

Depok, 15 Maret 2019

Nomor : 1138.31/EXT-MUTU/III/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK CV Karya Abadi Mulya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Karya Abadi Mulya
No. IUIPHHK : No. 522.21/Kep.09/03.1.01.0/BPMPT/2015
No. IUI : No. 04312/Jabar.29.170/IUI-K/HER/DPMPTPSP/IXV/2017
Alamat Kantor : Jl. Raya Cikatomas, Kampung Legok Jaya, Kelurahan Urug,
Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 26 Februari – 01 Maret 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
CV KARYA ABADI MULYA
Nomor : 1138.31/EXT-MUTU/III/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Karya Abadi Mulya
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Cikatomas, Kampung Legok Jaya, Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
- c. No. IUIPHHK : No. 522.21/Kep.09/03.1.01.0/BPMPT/2015
No. IUI : No. 04312/Jabar.29.170/IUI-K/HER/DPMPTPSP/IXV/2017
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 5.850 M³, Pallet Kayu = 2.100 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 26 Februari – 01 Maret 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-293
- h. Tanggal Terbit : 06 Maret 2015
- i. Tanggal Berakhir : 05 Maret 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Maret 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 Maret 2019

No. : 1137.3/EXT-MUTU/III/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 CV Karya Abadi Mulya
 Attn. Bapak Aos Ahmad Sapari
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Karya Abadi Mulya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-293
 Masa Berlaku Sertifikat : 06 Maret 2015 – 05 Maret 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 522.21/Kep.09/03.1.01.0/BPMPT/2015, tanggal 18 Maret 2015	Kayu Gergajian	5.850
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tasikmalaya No. 04312/Jabar.29.170/IUI-K/HER/DPMPSP/IXVI/2017, tanggal 11 September 2017	Pallet Kayu	2.100

Tanggal Penilikan 3 : 26 Februari – 01 Maret 2019
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
 Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Februari 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016**: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.*
- g. Tim Audit : 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)
2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV Karya Abadi Mulya
- b. Nomor & Tanggal SK : 1137.3/EXT-MUTU/III/2019, 15 Maret 2019
- c. Luas dan Lokasi : Jl. Raya Cikatomas, Kampung Legok Jaya, Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
- d. Alamat Kantor : Jl. Raya Cikatomas, Kampung Legok Jaya, Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Direktur : Aos Ahmad Sapari
Wakil Direktur : Dinni Nurhayati
- g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : **IUIPHHK**
SK Gubernur Jawa Barat No :
522.21/Kep.09/03.1.01.0/BPMPT/2015 tanggal

18 Maret 2015 tertanggal 07 Oktober 1993 mengenai Pemberian Izin tetap Usaha Industri atas nama PT. Bukit Hijau Gita Cita di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

IUI Lanjutan

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Tasikmalaya, No.04312/Jabar.29.170/IUI-K/HER/DPMPSTP/IX/2017 tanggal 11 September 2017

Kapasitas Produksi

- Kayu gergajian : 5.850 m³/tahun
- Kayu Gergajian : 5.850 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa 26 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Karya Abadi Mulya. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 Februari – 01 Maret 2019	Kantor dan pabrik CV Karya Abadi Mulya
Pertemuan Penutupan	Jumat 01 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Maret 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Karya Abadi Mulya " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan sekaligus sebagai akta perubahan terakhir CV. Karya Abadi Mulya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini serta tercantum pengurus perusahaan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia SIUP CV. Karya Abadi Mulya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan industrinya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor : 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sehingga CV. Karya Abadi Mulya tidak perlu melakukan pendaftaran ulang Izin Gangguan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP CV. Karya Abadi Mulya yang masih berlaku dan disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP CV. Karya Abadi Mulya yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Lingkungan CV. Karya Abadi Mulya yaitu UKL-UPL dan telah mendapat rekomendasi dari Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Tasikmalaya. 2. Tersedia Laporan UKL-UPL Semester I dan II 2017, dan Laporan UKL-UPL Semester I dan II

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		2018, yang telah dilaporkan kepada instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen IUIPHHK dan IUI Lanjutan CV. Karya Abadi Mulya yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya. 2. Jenis Usaha yang dijalankan CV. Karya Abadi Mulya telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah membuat dan melaporkan RPBBI ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI tahun berjalan yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak memiliki dokumen API-P.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak memiliki dokumen API-P, sehingga tidak wajib memiliki prosedur Uji Tuntas (Due Diligence).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di CV. Karya Abadi Mulya telah dilengkapi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dokumen jual beli.		dokumen jual/beli yang sah.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak menerima kayu log dari Hutan Negara, seluruh penerimaan bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan tanaman dengan jenis kayu mahoni, akasia dan rimba campuran/kayu racuk.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat di CV. Karya Abadi Mulya telah dilengkapi dengan dokumen BAST yang dilengkapi dengan dokumen nota angkutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat di CV. Karya Abadi Mulya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. CV. Karya Abadi Mulya juga tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki	Memenuhi	1. Seluruh supplier/pemasok CV. Karya Abadi Mulya telah menerbitkan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		<p>2. Tersedia Prosedur Pengecekan DKP CV. Karya Abadi Mulya terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</p> <p>3. Tersedia personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima CV. Karya Abadi Mulya.</p> <p>4. Tersedia Laporan Pengecekan DKP kepada pemasok yang menerbitkan DKP</p>
<p>Verifier</p> <p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP</p>	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat di CV. Karya Abadi Mulya telah menerbitkan DKP, dan telah dilakukan pengecekan DKP yang diterima dari pemasok sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
i. Dokumen pendukung PBB	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBB yang dilaporkan didukung dengan dokumen/data sumber bahan baku yang sesuai.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
<p>Verifier</p> <p>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan impor dan tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu pemenuhan bahan baku industrinya.
<p>Verifier</p> <p>b. Bill of Lading.</p>	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan impor dan tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu pemenuhan bahan baku industrinya.
<p>Verifier</p> <p>c. Packing List (P/L).</p>	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan impor dan tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu pemenuhan bahan baku industrinya.
<p>Verifier</p> <p>d. Invoice.</p>	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan impor dan tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu pemenuhan bahan baku industrinya.
<p>Verifier</p> <p>e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.</p>	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan impor dan tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu pemenuhan bahan baku industrinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan impor dan tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan impor dan tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan impor dan tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu pemenuhan bahan baku industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi CV. Karya Abadi Mulya yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Karya Abadi Mulya selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Karya Abadi Mulya, diketahui bahwa total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak menerima maupun memproduksi bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah membuat secara berkala LMKB dan LMKO, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk CV. Karya Abadi Mulya dengan tujuan domestik/lokal telah didukung dengan dokumen angkutan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.		
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	1. Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di CV. Karya Abadi Mulya yaitu pada off Products yaitu pada dokumen Nota Perusahaan. 2. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan personal yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV. Karya Abadi Mulya telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari pihak CV. Karya Abadi Mulya untuk berserikat kepada karyawan/pekerjanya.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Terdepan Tata Tertib Perusahaan yang wajib diikuti oleh seluruh pekerja/karyawan, dan menjadi acuan sebagai Peraturan di CV. Karya Abadi Mulya.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja CV. Karya Abadi Mulya per Februari 2019, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Karya Abadi Mulya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Karya Abadi Mulya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6.</p>		